

# TINJAUAN YURIDIS DALAM PRESPEKTIF RAHASIA BANK

Oleh : Eko Riyadi 

## I. PENDAHULUAN

Dasar hukum dari ketentuan rahasia bank di Indonesia yang mula-mula diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan telah mengalami perubahan dengan disahkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Dalam hal dilakukannya penyempumaan UUP maka pihak perbankan harus meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap dana masyarakat yang telah mempercayakan uangnya untuk disimpan di bank, selain itu bank juga harus menjaga agar banknya tetap sehat. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang akan menyimpan uangnya di bank.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan menjaga kepercayaan nasabah, UUP memuat ketentuan tentang rahasia bank yang diatur dalam Pasal 40 UUP, menyebutkan bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 44 A UUP.

Dalam hubungan ini yang menurut kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank meliputi identitas nasabah penyimpan dan

simpanannya. Kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan bank itu sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dari bank ada jaminan bahwa identitas nasabah penyimpan dan simpanannya tidak akan disalah-gunakan. Dengan adanya ketentuan tersebut ditegaskan bahwa bank harus memegang teguh rahasia bank. Akan tetapi pemberian data dan informasi kepada pihak lain dimungkinkan yaitu berdasarkan Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A UUP.

Pasal 41 UUP menyebutkan, untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat bank.

## II. PEMBAHASAN

Hal-hal yang harus dirahasiakan oleh Bank

Menurut ketentuan Pasal 40 UUP, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai

nasabah penyimpan dan simpanannya. Berdasarkan keterangan Pasal 40 UUP maka hal-hal yang harus dirahasiakan oleh bank terdiri dari identitas nasabah penyimpan dan simpanannya.

Menurut penjelasan Pasal 40 angka 1 UUP, apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank. Sedangkan bagi bank yang melakukan kegiatan sebagai lembaga penunjang pasar modal, misalnya bank selaku custodian dan/atau wali amanat, tunduk pada ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal.

## **PENGECUALIAN RAHASIA BANK**

### **1. Untuk kepentingan perpajakan**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 625/KMK.04/1994 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan. Yang dimaksud pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan (Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 625/KMK.04/1994).

Pemeriksa pajak adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak yang diberi tugas,

wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang perpajakan (Pasal 1 huruf b Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 625/KMK.04/1994).

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 625/KMK.04/1994, Pasal 2 angka 1 tujuan pemeriksaan adalah untuk :

- a. Menguji kepatuhan perpajakan.
- b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dapat dilakukan :

- a. Surat pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak dan/atau rugi.
- b. Surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
- c. Surat pemberitahuan tidak memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- d. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada huruf b tidak terpenuhi.

### **2. Untuk kepentingan penyelesaian piutang bank**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 376/KMK.09/1995 tanggal 4 Agustus 1995, Pemerintah juga memberikan kekuasaan kepada PUPN/BUPLN untuk memblokir dan menyita harta kekayaan milik penjamin kredit yang tersimpan di bank. Dalam surat keputusan ini memuat tentang :

1. BUPLN berwenang untuk memblokir harta milik penjamin kredit yang disimpan di bank. Yang dimaksud harta penjamin kredit

yang tersimpan di bank adalah harta yang berbentuk rekening giro, tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan bentuk harta tersebut di muka. Tujuan pemblokiran itu adalah untuk mencegah terjadinya penambahan jumlah atau nilai harta yang diblokir.

2. PUPN berwenang untuk menyita harta tersebut. Dalam melakukan penyitaan tadi, PUPN tidak perlu menunggu izin dari menteri keuangan terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan penyitaan adalah tindakan perampasan harta milik penjamin kredit yang tersimpan dalam bank, dalam rangka pelunasan hutang kepada negara yang dijamin oleh penjamin kredit.

Menurut Pasal 41A UUP, dalam hal penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 A UUP tersebut, maka bank wajib memberikan keterangan mengenai data keuangan nasabah yang dikehendaki kepada pihak yang membutuhkannya dalam hal ini BULPN/PUPN.

### **3. Untuk kepentingan peradilan pidana**

Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, penegak hukum berhak memblokir atau menyita rekening nasabah bank yang didakwa terlibat kasus pidana. Masalah pemblokiran atau penyitaan rekening ini berkaitan erat dengan rahasia bank. Oleh

sebab itu dalam pemblokiran atau penyitaan rekening nasabah ketentuan rahasia bank harus diperhatikan.

Dalam hal pemblokiran atau penyitaan ini, polisi, jaksa, atau hakim bermaksud untuk memperoleh data atau informasi mengenai simpanan yang diblokir dan/atau disita, harus mendapat izin terlebih dahulu dari Pimpinan Bank Indonesia.

Menurut Pasal 42 UUP, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank. Kata "dapat" dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa izin oleh Pimpinan Bank Indonesia akan diberikan sepanjang permintaan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan keterangan Pasal 42 UUP tersebut, bank wajib memberikan keterangan pada pihak yang berwenang dengan ketentuan bahwa semua persyaratan dan prosedur yang ditentukan sudah dipenuhi.

### **4. Untuk kepentingan perkara perdata antara bank dengan nasabahnya**

Didalam pemberian kredit dari kreditur (bank) kepada debitur (nasabah) ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur untuk melunasi atau membayar kewajiban yang telah diperjanjikan pada pihak bank. Apabila dalam pelunasan kredit tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka tidak akan timbul suatu masalah karena debitur telah memenuhi semua kewajiban yang telah diperjanjikan. Tetapi apabila pelunasan kredit tersebut terjadi tertunggak, maka pihak bank dapat mengajukan

gugatan kepada debitur tersebut. Sebaliknya apabila pihak bank tidak memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan maka pihak debitur dapat pula mengajukan gugatan terhadap bank tersebut.

Menurut Pasal 43 UUP menyebutkan, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

Berdasarkan ketentuan di atas, bank dapat menginformasikan keadaan keuangan yang sedang dalam perkara serta keterangan lain yang berkaitan dengan perkara tersebut tanpa izin dari Menteri Keuangan.

#### **5. Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank**

Pertukaran informasi antar bank sudah merupakan kelaziman dalam dunia perbankan. Pertukaran informasi antar bank hanya dapat dilakukan dengan cara-cara tertentu sepanjang tidak melanggar ketentuan mengenai rahasia bank. Menurut ketentuan Pasal 44 angka 1 UUP, dalam hal tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.

Berdasarkan penjelasan Pasal 44 angka 1 UUP, tujuan menukar informasi antar bank dimaksud untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank, antara lain guna mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status dari bank yang lain. Dengan demikian bank dapat menilai tingkat resiko yang dihadapi, sebelum melakukan suatu transaksi dengan nasabah atau dengan bank lain. Sedangkan menurut penjelasan Pasal 44 angka

2 UUP, dalam ketentuan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh bank Indonesia antara lain diatur mengenai tata cara penyampaian dan permintaan informasi serta bentuk dan jenis informasi tertentu yang dapat dipertukarkan, seperti indikator secara garis besar dari kredit yang diterima nasabah, anggungan dan masuk tidaknya debitur yang bersangkutan dalam daftar kredit macet.

#### **6. Atas permintaan, persetujuan, kuasa dari nasabah penyimpan dan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia**

Menurut ketentuan Pasal 44 A angka 1 UUP, atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut. Sedangkan menurut Pasal 44 A angka 2 UUP, dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia. Ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut.

Berdasarkan ketentuan di atas menunjukkan bahwa adanya persetujuan nasabah, permintaan nasabah atau pemberian kuasa dari nasabah akan membebaskan dari kewajiban untuk merahasiakannya.

### **III. PENUTUP**

1. Pengaturan rahasia bank dan hal apa saja yang harus dirahasiakan oleh bank ketentuan rahasia bank diatur dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998. tentang Perbankan dan hal yang harus dirahasiakan oleh bank terdiri

dari identitas nasabah penyimpan dan simpanannya.

2. Bilamana rahasia bank dapat dikecualikan serta bagaimana persyaratan dan tata cara membuka rahasia bank:

Rahasia bank dapat dikecualikan:

1. Dalam hal kepentingan perpajakan
2. Dalam hal kepentingan piutang bank
3. Dalam Hal kepentingan peradilan dalam perkara pidana
4. Dalam hal kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah.
5. Dalam hal tukar menukar informasi antar bank.
6. Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan dan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad, Abdulkadir. 1993. Pengantar Hukum Perusahaan. PT. Citra Aditnya Bakti, Bandung.
- Sihaloho, Cyrus. 1997. ketentuan Perpajakan. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sjahdeini, St. Remi. Volume 8 1999 "Rahasia Bank". Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta.
- Soekanto Soejono. 1984. Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sutojo, Siswanto. 1997. mengenai kredit bermasalah. PT. Pustaka Bina Pressindo, Jakarta.
- Suyanto, Thomas. 1997. Kelembagaan Perbankan. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Tunggal, Iman Sja Putra. 2000. Pengaturan Perundang-undang Perbankan Di Indonesia. Harvindo, Jakarta.
- Wulandari. 1999 " Hadiah ulang tahun buat Andi Ghalib". Tabloid Aksi vol. 3 No. 150, 8-10 Juni 1999 : 8, Jakarta.
- Undang-undang No Tahun 1998 Tentang Perbankan Jo Undang-undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.